



**PENCATUTAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMILU**

Skripsi



Oleh
Amelia Putri Firdaus
22101021107

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

PENCATUTAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Amelia Putri Firdaus
22101021107

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

THE MISUSE OF NATIONAL IDENTIFICATION NUMBERS IN ELECTORAL CRIMINAL OFFENSES

Amelia Putri Firdaus

Faculty of Law, Isam University of Malang

This study addresses the issue of the misuse of the National Identification Number (NIK) by political parties during the electoral process, categorized as an election crime under Article 254 of Law No. 7 of 2017. This practice often occurs without the consent of the NIK owner, thereby violating privacy rights and constituting document forgery. The research focuses on the procedures for resolving such cases and possible solutions.

The findings show that case handling involves coordination between the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Board (Bawaslu), the Police, and the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), based on the Election Law, the Law on Population Administration, and the Law on Personal Data Protection. The main challenge lies in the absence of direct sanctions against political parties as institutions. Proposed solutions include strengthening regulations, clarifying party accountability, implementing advanced verification technologies, and enhancing public education on personal data protection.

The study concludes that effective law enforcement is essential to safeguard democratic integrity and protect citizens' constitutional rights while preventing similar fraudulent practices in future elections.

Keywords: *National Identification Number, election crime, data misuse, personal data protection, Sentra Gakkumdu, political parties.*



RINGKASAN

PENCATUTAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMILU

Amelia Putri Firdaus

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengangkat masalah pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh partai politik dalam proses Pemilu yang dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 254 UU No. 7 Tahun 2017. Praktik ini sering terjadi tanpa persetujuan pemilik NIK, sehingga melanggar hak privasi dan berpotensi memalsukan dokumen. Permasalahan yang dikaji meliputi prosedur penyelesaian kasus dan solusi penanganannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur penyelesaian dan memberikan solusi terhadap pencatutan NIK dalam tindak pidana Pemilu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus melalui koordinasi KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Sentra Gakkumdu, mengacu pada UU Pemilu, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Tantangan utama adalah belum adanya sanksi langsung terhadap partai politik sebagai institusi. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan regulasi, penegasan tanggung jawab partai, penerapan teknologi verifikasi, dan peningkatan edukasi publik terkait perlindungan data pribadi.

Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penegakan hukum yang efektif untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi hak konstitusional warga negara, sekaligus mencegah praktik kecurangan serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Nomor Induk Kependudukan, tindak pidana Pemilu, pencatutan data, perlindungan data pribadi, Sentra Gakkumdu, partai politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Negara Demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah sebagai perwakilan dari rakyat. Demokrasi merupakan lambang peradaban *modern* oleh bangsa-bangsa di dunia. Dengan adanya demokrasi ada kewajiban tidak tertulis bagi negara-negara di dunia untuk menyertakan demokrasi dalam politik yang berjalan di negaranya.

Demokrasi menciptakan adanya masyarakat yang demokratis. Dengan ini membuat hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi dalam negara demokrasi, kebebasan individual merujuk pada kemampuan setiap individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya. Dengan adanya kebebasan ini, seseorang dapat dengan bebas memilih keputusan terbaik demi memajukan diri dan masyarakat bangsanya. Pembatasan-pembatasan berlebihan yang dilakukan oleh pihak tertentu dapat merubah makna dari kebebasan individual.

Pembaruan konstitusi dibutuhkan untuk menguatkan sistem demokratis pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Hal ini berarti rakyat memiliki kekuasaan penuh untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat yang akan membantu mengurus dan melayani seluruh masyarakat. Masyarakat mengharapkan pemilihan yang jujur dan adil memunculkan adanya peraturan yang

mengatur pemilu berlangsung. Tindak pidana pemilu diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹

Dengan adanya demokrasi, Indonesia membuat sistem pemilihan umum saat pergantian pemimpin berlangsung. Pemilihan umum hadir dengan tujuan rakyat dapat memilih wakil rakyat yang demi mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Menariknya pemilu juga dilakuka oleh beberapa negara yang non-demokratis untuk mengisi posisi-posisi politik.

Menurut Heywood pemilu adalah 'jalan dua arah' yang disediakan oleh pemerintah dan rakyat sebagai kesempatan untuk saling mempengaruhi, sebagai jalan dua arah fungsi pemilu secara garis besar dibagi dalam dua perspektif bottom-up dan top down. Selain sebagai 'jalan dua arah' yang lebih bersifat struktural, fungsi penting lainnya adalah sebagai arena penataan konflik kepentingan.

Berdasarkan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu terdapat proses yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu salah satunya adalah proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Verifikasi dalam proses ini mencakup verifikasi administrasi dan verifikasi Faktual². Verifikasi administrasi merupakan proses pemeriksaan keabsahan syarat-syarat partai politik peserta pemilihan umum dalam bukti tertulis. Sedangkan verifikasi faktual adalah tahapan *crosscheck* antara bukti tertulis dengan objek yang ada di lapangan. Walaupun sudah terdapat dua proses verifikasi

¹ Sukawati Lanang P Perbawa, "PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80, <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>.

² Rahajeng Suci Damayanti dkk., "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK DALAM PENCATUTAN DATA DIRI SESEORANG TANPA PERSETUJUAN," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 1 (2024): 36–48, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48>.

yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, kecurangan dalam saat proses pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu masih sangat rawan terjadi. Dengan persyaratan dokumen yang meliputi daftar nama anggota, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-EL) atau kartu keluarga.

Kartu Tanda Penduduk merupakan Dokumen yang berisi tentang data-data pribadi milik individual, Di dalam Kartu Tanda Penduduk memiliki kode unik yang disebut sebagai Nomor Induk Kependudukan, Untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk perlu melakukan pendaftaran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kartu Tanda Penduduk menjadi salah satu dokumen penting yang dibutuhkan saat akan mengikuti pemilihan umum, Kartu Tanda Penduduk harus memiliki kekuatan hukum yang kuat, Pentingnya Kartu Tanda Penduduk membuat pemerintah harus memikirkan efisiensi penggunaan Kartu Tanda Penduduk, Oleh karena itu pemerintah mengambil Langkah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pembuatan E-KTP merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. KTP-el atau biasa disebut dengan E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikembangkan secara elektronik³. Tujuan dari pengembangan E-KTP adalah untuk mempermudah masyarakat dalam penggunaan identitas diri. Sehingga apabila identitas diri diperlukan E-KTP dapat dengan mudah diakses oleh pemiliknya.

³ Elga Trisna dan Meirinawati Meirinawati, "ANALISIS PENERAPAN STRANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN KTP-EL (KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK) DI DINAS KEPENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL (DISPENDUK CAPIL) KOTA SURABAYA," *Publika*, 2 Agustus 2022, 1461–74, <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1461-1474>.

Pencatutan nomor induk kependudukan memberikan kerugian bagi pemiliknya dalam berbagai kepentingan seperti pelengkapan persyaratan dalam proses pendaftaran anggota TNI, CPNS, Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja, Pengawas Pemilu baik tingkat nasional maupun Pengawas TPS, beberapa perusahaan juga ada yang memiliki ketentuan bahwa calon karyawan tidak terikat dengan Partai Politik. Pencatutan data diri juga memiliki tujuan mempengaruhi opini publik mengenai kelayakan dan popularitas partai politik sebagai peserta pemilu, pelaku membuat seolah mempunyai banyak pendukung padahal hal itu merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tergolong sebagai tindakan pemalsuan dokumen. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), hal ini dijelaskan dalam Pasal 254. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat dugaan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dalam pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 254 Undang-Undang Pemilu berupa pidana penjara dengan durasi maksimal enam tahun serta denda hingga Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pengenaan hukuman penjara terhadap pelaku pencatutan Kartu Tanda Penduduk bertujuan untuk membatasi kebebasan individu yang bersangkutan. Namun demikian,

hingga saat ini belum terdapat sanksi denda yang diberlakukan terhadap partai politik yang melakukan pencatutan Nomor Induk Kependudukan milik warga. Oleh karena itu, sebelum peristiwa semacam ini kembali terulang, pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas. Undang-Undang yang ada perlu ditegakkan secara optimal guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Secara garis besar, data pribadi merujuk pada informasi identitas seseorang yang tercantum dalam data, dan dapat berupa simbol, angka, atau karakter yang berkaitan langsung dengan individu tersebut. Data pribadi ini harus dilindungi karena menyangkut hak privasi setiap warga negara. Perlindungan terhadap data pribadi juga tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, yang memuat prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, termasuk kebebasan sipil dan politik sebagai bagian dari cita-cita manusia yang merdeka. Oleh sebab itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap data pribadi masyarakat. Perlindungan hukum ini dipahami sebagai langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa hak-hak warga negara tidak dilanggar.

Adanya perlindungan data diri atau data pribadi dibuat karena rawannya penyalahgunaan data seseorang yang merupakan perlindungan HAM. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi (data diri) merupakan manifestasi perlindungan dan pengakuan atas hak dasar manusia. perlindungan data diri tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28G ayat (1). Kemudian, karena perlindungan data diri ini sangat penting maka disusunlah Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa penggunaan data diri tanpa seizin pihak yang bersangkutan sangat berbahaya. Namun, sayangnya Undang-Undang ini secara langsung tidak bisa menjerat penyalahgunaan data diri tersebut karena harus membuktikan adanya unsur kesengajaan terlebih dahulu untuk lebih lanjut dapat disebut sebagai Tindakan pelanggaran.

Verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024 berbeda dari pemilu sebelumnya, berdasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, menetapkan untuk dilakukan verifikasi administrasi akan tetapi tidak melakukan verifikasi faktual bagi partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu tahun 2019 dan juga memenuhi ambang parlemen. Sedangkan Partai Politik yang mempunyai keterwakilan di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota serta politik yang tidak memenuhi ambang parlemen harus melakukan verifikasi secara administrasi dan faktual.⁴

Tujuan dilakukannya Verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu adalah untuk memastikan bahwa kandidat partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu siap dan memenuhi persyaratan sebagai partai politik baru, Selain itu juga untuk memastikan bahwa partai tersebut telah berperan dalam pemilu sebelumnya. Selain itu, tahapan verifikasi diharapkan dapat mengurangi atau menghindari pelanggaran

⁴ Muhammad Oky Fauzi dan Nanik Prasetyoningsih, *Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu*, 30 Maret 2024, <https://journal.ums.ac.id/index.php/jphk/article/view/19125>.

tindak pidana pemilu. Data yang di peroleh bawaslu pencatutan data diri mencapai angka 20.656 data diri yang dicatut pada pemilu tahun 2024⁵.

NIK seharusnya menjadi identitas yang sah dan unik bagi setiap warga negara, namun dalam praktiknya, terdapat potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan integritas pemilu. Tindak pidana pemilu yang melibatkan pencatutan NIK dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan data pemilih, penggandaan suara, atau bahkan manipulasi hasil pemilu. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan ini. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan NIK juga perlu dilakukan agar warga lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan.

Di sisi lain, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mencegah pencatutan NIK dalam pemilu. Penggunaan sistem verifikasi yang canggih dan transparan dapat membantu memastikan bahwa setiap suara yang diberikan adalah sah dan sesuai dengan identitas pemilih yang terdaftar. Misalnya, penerapan sistem biometrik atau penggunaan aplikasi berbasis blockchain dapat meningkatkan akurasi dan keamanan data pemilih. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemilu, kepolisian, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan pemilu yang bersih dan adil. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat, diharapkan pemilu 2024 dapat berlangsung tanpa adanya kecurangan yang merugikan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

⁵ "Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos," *Kompas.com*, 16 Desember 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu>.

Dengan adanya kecurangan-kecurangan pada proses administrasi pemilu yang dilakukan oleh partai politik sebagai calon peserta pemilu, penulis menyadari banyak kerugian yang dirasakan oleh korban pencatutan data diri. Perlindungan data diri masuk dalam permasalahan hak asasi manusia. peraturan yang menyangkut perlindungan data diri merupakan harapan besar bagi warga negara Indonesia sebagai bentuk pembelaan dan pengakuan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan juga tidak secara tegas melarang penyalahgunaan informasi data pribadi seseorang. Kekhawatiran terhadap pelanggaran data pribadi yang dapat menimpa setiap individu masyarakat telah mengakibatkan banyak permasalahan muncul dalam perlindungan data pribadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu?
2. Bagaimana solusi kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam tindak pidana pemilu?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur penyelesaian pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu
2. Mengetahui solusi pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori hukum terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan pada konteks Tindak Pidana Pemilu, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pendapat yang kuat sehingga dapat memberikan perbaikan dan pengawasan serta pencegahan pencatutan Nomor Induk Kependudukan, agar tercipta pemilihan umum yang bersih tanpa adanya penipuan dan pemalsuan data oleh pihak terkait.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tindak pidana pemilu pemalsuan data salah satunya adalah pencatutan Nomor Induk Kependudukan yang dapat merugikan pemiliknya serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu secara adil.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kasus Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Dalam Tindak Pidana Pemilu, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCATUTAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN UNTUK PENDAFTARAN PARTAI POLITIK yang disusun oleh Aqiya Qidam hayya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang pencatutan Nomor Induk Kependudukan sebagai syarat Partai Politik, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan menurut peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian saat ini fokus menganalisis prosedur penyelesaian permasalahan pencatutan nomor induk kependudukan dalam tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan.

Skripsi yang kedua, dengan judul IMPLIKASI HUKUM PENCATUTAN DATA DIRI MASTARAKAT DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG yang disusun oleh Septiany Awis Mahasiswa Institut agama Islam Negeri ParePare. Adapaun kesamaan dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas tentang Pencatutan data diri masyarakat yang terdaftar tanpa izin, Adapun perbedaannya penelitian sebelumnya fokus di

kabupaten pinrang sedangkan penelitian ini mengambil data secara menyeluruh.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Akiya Qidam Hayya	PERLINDUNGAN HUKUM
	SKRIPSI	TERHADAP KORBAN
	UNIVERSITAS ISLAM	PENCATUTAN NOMOR INDUK
	NEGERI SUNAN AMPEL	KEPENDUDUKAN UNTUK PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk pendaftaran Partai Politik? 2. Bagaimana upaya hukum bagi korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam pendaftaran Partai Politik?		
HASIL PENELITIAN		
1. Dampak nyata dari pencatutan identitas dalah beban moral yang dialami korban berkurangnya kepercayaan masyarakat atas tindak pencatutan yang dilakukan partai politik. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 hukum bertanggung jawab		

melindungi korban dengan cara menghapus data pribadi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh DPP melalui perintah KPU. Perlu digaris bawahi juga bahwa pencatutan indentitas termasuk delik penipuan.

2. Upaya preventif masyarakat selama belum sampai proses verifikasi administrasi ialah mengecek secara berkala di laman yang disediakan oleh KPU. Fungsi himbuan KPU tersebut untuk mengetahui lebih awal daftar nama masyarakat yang termasuk dalam korban pencatutan. Adapun upaya represif bagi korban diantaranya lapor polisi atau KPU. Banding, Kasasi, dan upaya hukum luar biasa lainnya tidak dapat diterapkan karena sampai saat ini tidak terdapat daftar partai politik yang ditetapkan sebagai terdakwa pada tindak kejahatan pencatutan nomor induk kependudukan. Jadi, saat ini ini upaya preventif saja yang dapat dilakukan olehh korban.

PERSAMAAN

Mengkaji pencatutan nomor induk kependudukan yang dilakukan oleh partai politik.

PERBEDAAN

Pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk

		pendaftaran partai politik. Sedangkan Penelitian Penulis mengkaji prosedur penyelesaian permasalahan pencatutan nomor induk kependudukan dalam tindak pidana pemilu
2.	SEPTIANY AWIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE	IMPLIKASI HUKUM PENCATUTAN DATA DIRI MASYARAKAT DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana implikasi hukum terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang? 3. Bagaimana Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi (pencatutan data diri) dan pelanggaran pidananya yang dilakukan oleh parta politik?		
HASIL PENELITIAN		
1. Implikasi hukum pencatutan data diri masyarakat yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari beberapa indikator yang dijadikan sebagai		

pisau analisis seperti Struktur hukum (*Legal Structure*) yang dimana secara stuktur hukum dalam menangani pencatutan data diri telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU dan Bawaslu. Kemudian secara subtansi hukum (*Legal Subtance*) yang dimana KPU dan Bawaslu telah memberikan ruang penyelesaian terhadap persoalan pencatutan data diri. Serta budaya hukum (*legal culture*) yang masih belum dilaksanakan dengan baik Oleh KPU dan Bawaslu, seperti tidak dilakukannya perdataan secara massif ataupun tervalidasi oleh partai yang bersangkutan sehingga yang terjadi dilapangan terkesan sebagai hal yang di paksakan. Karena hal yang peneliti dapatkan dilapangan para korban dari pencatutan data diri partai politik mereka secara sadar tidak pernah melakukan pendaftaran di keanggotaan partai tersebut. Sehingga hal tersebut berimplikasi pada beragam keseharian ataupun pekerjaan dari para korban yang ada di masyarakat. Implikasi tersebut seperti seorang ASN yang Namanya tercatat tanpa sepengetahuannya, kemudian terkendalanya masyarkat untuk melakukan beberapa pendaftaran pekerjaan seperti terkendala untuk mendaftar sebagai badan adhoc di komisi Pemilihan Umum.

2. Perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten

Pinrang telah dilaksanakan oleh badan atau instansi yang berwenang seperti Bawaslu dan KPU di Kabupaten Pinrang. Tetapi temuan dilapangan masih banyak Masyarakat yang merasa khawatir akan kepemilikan data pribadinya di Partai Politik, sehingga bentuk perlindungan yang di berikan oleh Bawaslu dan KPU di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya di rasakan oleh Masyarakat.

3. Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindak lanjuti pelanggaran administrasi (pencatutan data diri) dan pelanggaran pidananya yang dilakukan oleh partai politik telah dilakukan dengan membuat beragam sarana aduan di media elektronik maupun aduan secara tertulis, walaupun hal itu dilakukan sudah sesuai dengan asas legalitas tetapi belum secara massif dilakukan. Karena hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku pencatutan data diri masyarakat, bawaslu pun menganggap bahwa pelanggaran tersebut sifatnya pelanggaran administratif bukan pidana, padahal secara jelas bahwa Tindakan tersebut selain melanggar aturan administratif juga melakukan Tindakan ilegal atas data diri seseorang.

PERSAMAAN

Mengkaji pencatutan nomor induk kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu

	PERBEDAAN	Pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk pendaftaran partai politik yang dilakukan di kabupaten pinrang. Sedangkan Penelitian Penulis mengkaji tentang Pertanggung Jawaban Pelaku kejahatan pencatutan Nomor Induk yang ada di indonesia dalam Tindak Pidana Pemilu.
--	------------------	---

Sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 2. Informasi Detail Penelitian

PROFIL	JUDUL
Amelia Putri Firdaus SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENCATUTAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu 2. Bagaimana solusi dalam kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu	

NILAI KEBARUAN	
1.	Menganalisis prosedur penyelesaian pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu
2.	Mengkaji solusi dalam kasus Pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam Tindak Pidana Pemilu

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas dan reabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Jadi penelitian ini konteksnya merupakan penelitian terhadap aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu pencatutan nomor induk kependudukan

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, 2007, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif" menyebutkan penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian. Pendekatan undang-undang ini membantu dalam memahami terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan, serta keterkaitan antara peraturan tersebut dengan isu hukum yang membahas tentang Pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam tindak pidana pemilu.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang membahas tentang Pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam tindak pidana pemilu.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dan bahan hukum yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber hukum tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer yang dapat menguatkan isi penelitian tersebut. ⁷Bahan hukum ini berupa hasil dari karya ilmiah para sarjana, jurnal, buku, artikel, serta literatur karya ahli hukum yang berkaitan

⁷ RED, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum," hukumonline.com, diakses 21 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.

dengan pencatutan nomor induk kependudukan dalam tindak pidana pemilu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya seperti sumber-sumber dari internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 metode pengumpulan bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman.⁸ Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini serta buku-buku hukum.

⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengkaji serta menguraikan bahan hukum yang telah didapat yang berasal dari sumber hukum yang digunakan. Lalu mengidentifikasi permasalahan hukum serta menghubungkan setiap sumber hukum yang relevan terhadap masalah hukum dalam penelitian ini.⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada penelitian ini berisikan mengenai landasan filosofis, yuridis serta urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

⁹ Feny Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2022).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

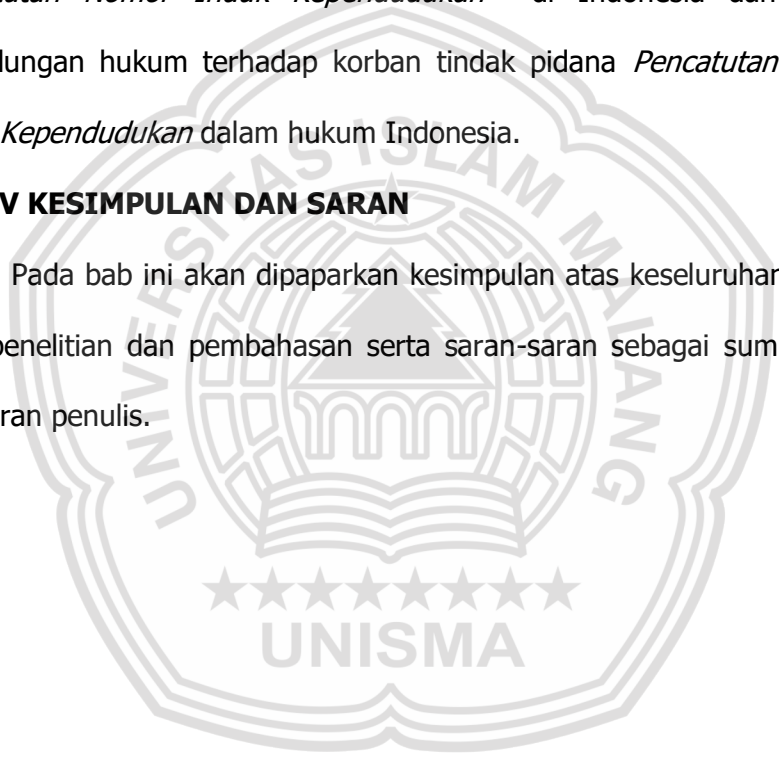
Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai pengertian *Pencatutan, Nomor Induk Kependudukan*, pengertian *pemilu* serta pengertian *Tindak Pidana Pemilu*.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni *pertama* hak-hak korban tindak pidana *Pencatutan Nomor Induk Kependudukan* di Indonesia dan *kedua* perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Pencatutan Nomor Induk Kependudukan* dalam hukum Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur penyelesaian kasus pencatutan NIK dalam tindak pidana pemilu pada dasarnya dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan hukum pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penanganan perkara dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dimulai dari tahap penerimaan laporan/pengaduan, klarifikasi, penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan yang berlaku belum secara tegas mengatur sanksi terhadap partai politik sebagai institusi, sehingga pertanggungjawaban hukum masih lebih banyak dibebankan kepada individu pelaku. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum dan berpotensi melemahkan efek jera.
2. solusi terhadap permasalahan pencatutan NIK dalam tindak pidana pemilu memerlukan pendekatan preventif, represif, dan kuratif. Pendekatan preventif dilakukan melalui penguatan sistem verifikasi

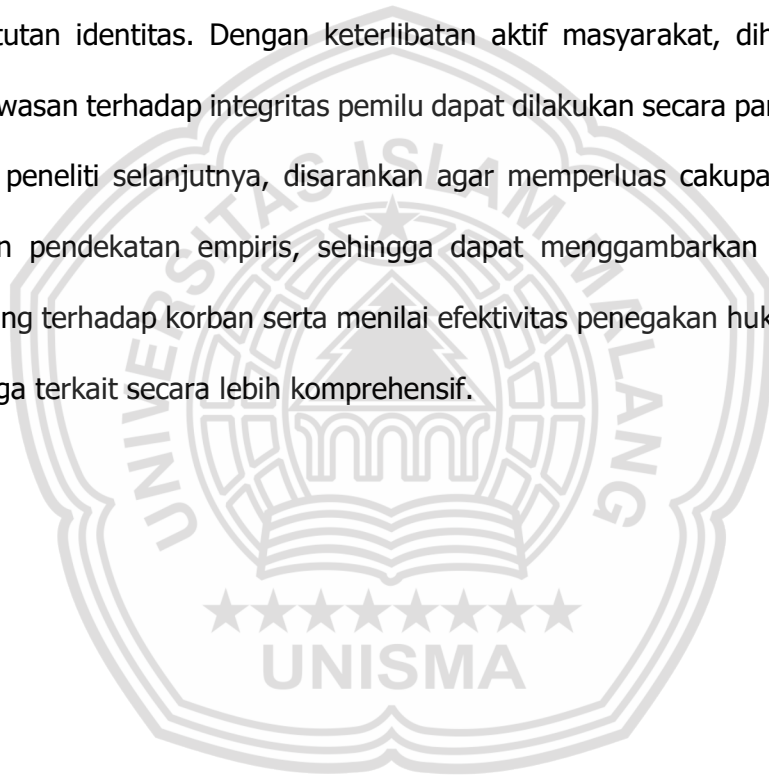
berbasis teknologi, seperti penerapan biometrik dan *real-time data matching*, peningkatan edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, serta pengetatan prosedur pendaftaran anggota partai politik. Pendekatan represif meliputi penerapan sanksi pidana dan administratif yang tegas terhadap pelaku, termasuk perluasan subjek pertanggungjawaban pidana kepada partai politik sebagai institusi. Sedangkan pendekatan kuratif mencakup pemulihan data korban, penghapusan data yang dicatut, serta pemulihan hak-hak sipil yang terdampak. Penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi norma hukum dalam UU Pemilu dan UU Perlindungan Data Pribadi diperlukan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan modus pelanggaran dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warga negara.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan dalam penanggulangan kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam tindak pidana pemilu. Pertama, pemerintah bersama legislatif perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan ketentuan sanksi pidana maupun administratif yang tegas terhadap partai politik sebagai badan hukum apabila terbukti melakukan pencatutan data pribadi warga negara. Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu meningkatkan sistem verifikasi digital yang lebih akurat serta memperkuat pengawasan terhadap keabsahan keanggotaan partai politik

selama tahapan pendaftaran peserta pemilu berlangsung. Ketiga, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) perlu dioptimalkan perannya agar lebih aktif dan responsif dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan penyalahgunaan data kependudukan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberdayakan melalui edukasi hukum dan literasi digital agar memiliki kesadaran untuk melindungi data pribadinya serta memahami mekanisme pelaporan apabila mengalami pencatutan identitas. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap integritas pemilu dapat dilakukan secara partisipatif. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan kajian dengan pendekatan empiris, sehingga dapat menggambarkan dampak langsung terhadap korban serta menilai efektivitas penegakan hukum oleh lembaga terkait secara lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfiantoro, Handoko. "Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1, no. 2 (2021): 135–48. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.22>.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.
- Armanda, Bagus. "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477–81. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>.
- Balgis Faradillah Aulia Rahma, Hufron. *Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu*. Zenodo, 17 Desember 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14504059>.
- Balgis Faradillah Aulia Rahma, Hufron H. *Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu*. Zenodo, 19 Desember 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14523904>.
- "Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos." *Kompas.com*, 16 Desember 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Elska, Aisya Avrylia, dan HerFirmasyahy. "Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Negara Republik Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (mendatang).
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 264. <https://doi.org/10.31078/jk1224>.
- Fauzi, Muhammad Oky, dan Nanik Prasetyoningsih. *Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu*. 30 Maret 2024. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/19125>.
- Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2022.
- Haddade, Satria Rasyidin. *PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2024M/1445H*. t.t.
- Haikal, Muhamad. *KEPATUHAN PARTAI POLITIK TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022*. 2023.
- Haikal, Muhamad, dan Nurlalili Rahmawati. "Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024." *Mavisha: Law and Society Journal* 2, no. 2 (2024): 97–108. <https://doi.org/10.15408/rb3d6b13>.
- Maarotong, Jenli. *FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK*. t.t.

- Mubarok, Ade Ahmad. *Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum*. t.t.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Perbawa, Sukawati Lanang P. "PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>.
- Putra, I Gede Susila, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Keluarga." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 238–43. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3213.238-243>.
- Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, dan Deva Estari Sinabutar. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK DALAM PENCATUTAN DATA DIRI SESEORANG TANPA PERSETUJUAN." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 1 (2024): 36–48. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48>.
- RED. "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum." *hukumonline.com*. Diakses 21 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada, 2007. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>.
- Syahputra Alam, Billy, Marolop Butar Butar, Sebastian Tarigan Sibero, dan Gabriella Alensia Manihuruk. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7.918>.
- Trisna, Elga, dan Meirinawati Meirinawati. "ANALISIS PENERAPAN STRANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN KTP-EL (KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK) DI DINAS KEPENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL (DISPENDUK CAPIL) KOTA SURABAYA." *Publika*, 2 Agustus 2022, 1461–74. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1461-1474>.